



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DISUSUN OLEH :

TIM E-AKIP WILAYAH I :

1. RULLY, S.T.
NIP. 197405031999031003
2. CHOCKY HERYANTO, S.T., M.Si
NIP. 198112142014021001
3. FIRMANSYAH, S.E., M.Si.
NIP. 196705131985111001
4. YULIS SETIAWAN, S.E.
NIP. 197407141994011001
5. MARYANI, S.T.
NIP. 197209262006042011

Nomor : 700/67s.7 /ITDAPROV.I/2024
Tanggal : 19 Juli 2024

PALEMBANG
2024



**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/075.7/ITDAPROV.II/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

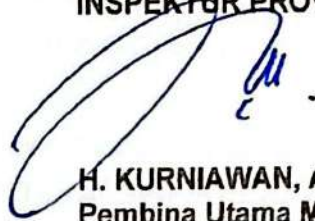
Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00504/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 05 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	25,40
Pengukuran Kinerja	30	25,69
Pelaporan Kinerja	15	11,09
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,54
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	80,72

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **80,72** (Delapan Puluh Koma Tujuh Puluh Dua) kategori **"A" (Memuaskan)**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Kepala Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/pengawas/subkoordinator. Sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **76,35** (tujuh puluh enam koma tiga puluh lima) masuk dalam kategori **"BB" (Sangat Baik)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi	5
B. Latar Belakang Evaluasi	5
C. Tujuan Evaluasi.....	6
D. Ruang Lingkup Evaluasi	6
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	6
G. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	7
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	8

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi	10
B. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	11

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	12
B. Saran	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00504/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 05 Juli 2024 perihal melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahun adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP dan
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1. **Ceklist Pengumpulan Data dan Informasi**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Ceklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. **Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana**
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
3. **Observasi**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. **Tugas**
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan.
2. **Fungsi**
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur;
 - 2) Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perkebunan;
 - 3) Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perkebunan;
 - 4) Pembinaan produksi di bidang perkebunan;
 - 5) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - 6) Pembinaan UPTD;
 - 7) Pembinaan pengawasan dan penataan prasarana dan sarana perkebunan;
 - 8) Pembinaan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
 - 9) Pembinaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
 - 10) Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan;
 - 11) Pembinaan penyelenggaraan, pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
 - 12) Pembinaan pemberian rekomendasi teknis perkebunan;
 - 13) Pengkoordinasian pengendalian dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan;

- 14) Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara daerah;
- 15) Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- 16) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Visi Misi Terkait RPJMD.

a. VISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang tercantum pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu : Sumatera Selatan Maju Untuk Semua

b. MISI

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Dari 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang ada maka Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan mendukung Misi ke-1 (satu) yaitu "Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan."

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2023) adalah sebagai berikut :

No.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	REALISASI
1	Agar menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	Dinas Perkebunan Prov.Sumsel melakukan pengukuran kinerja dan pengumpulan kinerja dengan berpedoman kepada pedoman teknis yang ada.	Telah menyusun SOP berpedoman dengan Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang pembuatan LKJIP.
2	Agar kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	Tujuan/sasaran yang telah dibuat menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	Kinerja di ukur pada aplikasi e-kinerja.
3	Agar IKU telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai dan tertuang secara berkelanjutan.	IKU telah disusun dalam dokumen PK sebagai tolak ukur target capaian kinerja.	Telah selesai menyusun IKU.
4	Agar perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, crosscutting.	Telah disusun dan dibuat pohon kinerja/cascading.	Telah selesai menyusun pohon kinerja/cascading.
5	Agar pelaksanaan pengukuran kinerja : a. Hasil pengukuran kinerja dipahami dan diperdulikan seluruh eselon sampai dengan staf. b. Pemantauan atas pengukuran kinerja unit dibawahnya secara	Kepala Dinas Perkebunan telah memberikan arahan agar eselon sampai staf memahami tujuan dan sasaran organisasi yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	Kinerja telah diukur menggunakan e-kinerja.

	berjenjang c. Pelaksanaan di dokumentasikan lengkap. d. Pengumpulan data kinerja dan pengukurannya memanfaatkan aplikasi.		
6	Agar pengukuran kinerja menghasilkan : a. Rencana Aksi untuk capaian kinerja triwulan b. Lapkin berkala	Kepala Dinas Perkebunan telah menyusun rencana aksi untuk capaian kinerja triwulan dan menghasilkan laporan kinerja berkala.	Telah diselesaikan rencana aksi 2023.
7	Agar laporan kinerja berkala dimanfaatkan untuk penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja triwulan dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dalam tahun berjalan.	Dinas Perkebunan telah menyusun Lapkin secara berkala/triwulan.	Laporan kinerja Triwulan
8	Agar dokumen LKjIP disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.	Dinas Perkebunan telah menyusun dokumen LKjIP sesuai dengan aturan yang berlaku	Telah diselesaikan dokumen LKjIP.
9	Agar IKU telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai dan tertuang secara berkelanjutan.	Kepala Dinas Perkebunan telah memberikan arahan dan instruksi agar mengajukan permintaan Reviu LKjIP.	Surat permintaan reviu LKjIP.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **80,72** (Delapan Puluh Koma Tujuh Puluh Dua) kategori **"A" (Memuaskan)**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Kepala Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/pengawas/subkoordinator. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	25,40
Pengukuran Kinerja	30	25,69
Pelaporan Kinerja	15	11,09
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,54
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	80,72

A. Hasil Evaluasi.

Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Internal

- 1) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2023 belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti.
- 2) Lembar Kerja Evaluasi AKIP telah dilakukan secara mendalam terhadap 4 komponen SAKIP akan tetapi belum adanya monitoring dan perbaikan atas Lembar Kerja Evaluasi AKIP yang disusun Tim penyusun evaluasi AKIP OPD oleh Pimpinan OPD. Catatan Hasil Evaluasi pada tabel di bawah ini :

No	Nama Kriteria	HASIL EVALUASI	Catatan Evaluator
I. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA			
II. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA			
35	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	Tidak	-lampirkan data penyesuaian organisasi, (anjang, ABK)
III. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA			
51	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Tidak	- terlampir dokumen LKjIP 2023. - Lampirkan bukti bahwa dokumen LKjIP telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada level Nasional/internasional. - Lampirkan Dokumen LKjIP tahun 2024 yang telah di formalkan kepala Disbun.
54	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	Tidak	- Lampirkan data terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). - Lampirkan Dokumen LKjIP tahun 2024 yang telah di formalkan kepala Disbun.
59	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	Tidak	- Lampirkan Dokumen LKjIP tahun 2024 yang telah di formalkan kepala Disbun. - lampirkan hasil evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dari LKjIP yang disusun.

60	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Tidak	- Lampirkan Dokumen LKjIP tahun 2024 yang telah di formalkan kepala Disbun. - lampirkan data berupa pernyataan bahwa laporan kinerja dinyatakan telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
IV. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL			
62	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh Satuan Organisasi.	Tidak	- terlampir Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. - lampirkan hasil monev renaksi renstra dan LKjIP serta renja
64	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.	Tidak	- lampirkan Surat Tugas dan Laporan hasil bimtek SAKIP yang dilaksanakan oleh PNS Disbun.
65	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Tidak	- lampirkan hasil monitoring pimpinan terhadap lembar kerja evaluasi AKIP yang akan dinilai oleh APiP. - dokumentasi pembahasan LKE AKIP di OPD.

B. Rekomendasi atas Catatan Hasil Evaluasi

- 1) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan kinerja instansi di masa yang akan datang.
- 2) Melakukan tindak lanjut atas catatan hasil evaluasi AKIP pada komponen II, III, dan IV.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian reward dan punishment dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah **80,72** (Delapan Puluh Koma Tujuh Puluh Dua) kategori **"A" (Memuaskan)**. Sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **76,35** (tujuh puluh enam koma tiga puluh lima) masuk dalam kategori **"BB" (Sangat Baik)**, namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen sub penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat melakukan perbaikan Implementasi SAKIP dan mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :
Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang